



P E N E T A P A N
Nomor 34/Pdt.P/2016/PN Btl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Windarto, Alamat Kaliurang, RT.01, Argggomulyo, Sedayu, Bantul,
Tempat/Tanggal Lahir Bantul, 4 Nopember 1976,
Pekerjaan Swasta, Agama Islam, selanjutnya disebut,
sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 18 Maret 2016, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 30 Oktober 2015 dalam Register Nomor 34/Pdt.P/2016/PN Btl, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 Nopember 1972 di Bantul telah lahir seorang anak laki-laki bernama WINDARTA dari pasangan suami istri IMAN RAHARJO alias PAIMIN dengan BONIKEM;
2. Bahwa terhadap kelahiran anak Pemohon tersebut telah mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 37951/1988/F, tertanggal 2 Agustus 1988, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul;
3. Bahwa dalam Akte Kelahiran Pemohon nama Pemohon WINDARTA dan Tahun kelahiran Pemohon tertulis 04 Nopember 1972, nama Pemohon akan diubah menjadi WINDARTO dan Tahun kelahiran pemohon 04 Nopember 1976;
4. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama dan Tahun lahir Pemohon dari WINDARTA menjadi WINDARTO dan Tahun lahir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon 04 Nopember 1972 menjadi 04 Nopember 1976, yang nantinya akan dipergunakan untuk kepentingan di kemudian hari;

5. Bahwa untuk perubahan nama dan tahun lahir Pemohon diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Bantul karena di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul Nomor: 37951/1988/F, tertanggal 2 Agustus 1988, masih ditulis WINDARTA dan Tahun lahir Pemohon masih ditulis 04 Nopember 1972;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Bantul berkenan untuk memeriksa permohonan ini dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama dan Tahun lahir Pemohon dari **WINDARTA** menjadi **WINDARTO** dan Tahun lahir Pemohon 04 Nopember 1972 menjadi 04 Nopember 1976;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul setelah ditunjukkan turunan resmi Penetapan Pengadilan Negeri Bantul untuk merubah nama dan Tahun lahir Pemohon dari **WINDARTA** menjadi **WINDARTO** dan Tahun lahir Pemohon 04 Nopember 1972 menjadi 04 Nopember 1976, pada akta kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul Nomor: 37951/1988/F, tertanggal 2 Agustus 1988;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Demikian permohonan yang kami ajukan kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bantul dengan harapan agar permohonan ini dikabulkan dan mendapatkan penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2016/PN Btl.



Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Bantul menetapkan nama Pemohon yang bernama WINDARTA, yang tertulis di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 37951/1988/F, tertanggal 2 Agustus 1988, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, akan dirubah dari WINDARTA menjadi WINDARTO dan merubah Tahun kelahiran 4 Nopember 1972 menjadi 4 Nopember 1976;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pemohon harus dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6, antara lain:

1. Fotocopy Surat Kartu Tanda Penduduk atas nama Windarto, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama IMAN RAHARJO/PAIMAN, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Akte Kelahiran atas nama WINDARTA, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Ijazah SMTP Muhammadiyah atas nama Windarto, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Ijazah SD Negeri atas nama Windarto, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Ijazah SMP Muhammadiyah I Gamping atas nama Windarto, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 tersebut masing-masing telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga surat-surat bukti tersebut memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah untuk diajukan ke persidangan;



Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat-surat, Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi-saksi yang disumpah menurut agamanya, masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1. Sarijan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun keluarga semenda, serta tidak ada hubungan kerja;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan perubahan nama Pemohon yang di dalam Akta Kelahiran tertulis WINDARTA akan dirubah dengan nama WINDARTO dan perubahan tahun kelahirannya;
- Bahwa tujuan perubahan nama Pemohon karena nama yang tercantum di dalam Akte Kelahiran dengan dokumen lainnya tidak sama dan guna kepentingan di kelak kemudian hari bagi diri pemohon, supaya sama dengan surat-surat lainya dan guna persiapan menikah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi 2. Parimin:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun keluarga semenda, serta tidak ada hubungan kerja;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan perubahan nama Pemohon yang di dalam Akta Kelahiran tertulis WINDARTA akan dirubah dengan nama WINDARTO dan perubahan tahun kelahirannya;
- Bahwa yang benar setahu saksi namanya Windarto dan tahun lahirnya 04 Nopember 1976;
- Bahwa Tahun kelahiran di dalam akte kelahirannya bisa salah karena waktu itu mencarinya secara masal dan waktu itu banyak yang mengalami kesalahan juga;
- Bahwa saksi sudah mengingatkan Pemohon untuk dibetulkan, namun baru saat ini dilaksanakan;
- Bahwa tujuan perubahan nama Pemohon karena nama yang tercantum di dalam Akte Kelahiran dengan dokumen lainnya tidak sama dan guna kepentingan di kelak kemudian hari bagi diri pemohon, supaya sama dengan surat-surat lainya dan guna persiapan menikah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan tuntutan Pemohon sebagaimana termuat dalam petitum permohonannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 yang berbunyi: “Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut”. Sebelum dikabulkan atau tidaknya petitum ke-1, untuk itu haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu petitum-petitum selanjutnya apakah dikabulkan seluruhnya atau hanya sebagian saja;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum permohonan Pemohon angka 2 yang berbunyi: “Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama dan Tahun lahir Pemohon dari **WINDARTA** menjadi **WINDARTO** dan Tahun lahir Pemohon 04 Nopember 1972 menjadi 04 Nopember 1976”, pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, ayat (1) disebutkan “pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon”;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P-1, yaitu berupa Kartu Identitas Pemohon, yakni Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon yang bertempat tinggal di Kaliurang, RT.01, Argggomulyo, Sedayu, Kabupaten Bantul, maka oleh karena peristiwa yang menjadi dasar permohonan Pemohon terjadi di Kabupaten Bantul, yang wilayahnya termasuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantul, maka Pengadilan Negeri Bantul berwenang untuk memeriksa dan menetapkan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2, berupa Kartu Keluarga serta didukung oleh keterangan para saksi, membuktikan bahwa Pemohon Windarto, namanya tercantum di dalam Kartu Keluarga dan Tahun kelahiran tertanggal 04 Nopember 1976;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3, yaitu Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon, serta didukung keterangan para saksi, membuktikan bahwa pada tanggal 04 Nopember 1972 telah lahir seorang anak laki-laki bernama WINDARTA, adalah anak kandung dari pasangan suami isteri IMAN RAHARJO dengan BONIKEM;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-4, P-5, dan P-6, yaitu Ijazah SD, SMP dan SMA atas nama Pemohon Windarto, serta didukung keterangan para saksi, membuktikan bahwa di dalam Ijazah Pemohon tersebut

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2016/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah tertulis dengan benar nama Pemohon adalah Windarto dan Tahun lahir Pemohon adalah 4 Nopember 1976;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, yakni berdasarkan alat bukti surat dan saksi-saksi bahwa nama Pemohon yang tertulis di dalam Akta Kelahiran adalah WINDARTA, namun penulisan nama tersebut oleh Pemohon dan para saksi menerangkan telah terjadi kekeliruan, karena nama Pemohon yang sebenarnya adalah WINDARTO. Dan terjadi kesalahan penulisan angka Tahun kelahiran Pemohon yang tertulis 04 Nopember 1972, yang sebenarnya adalah 04 Nopember 1976. Berdasarkan hal tersebut maka untuk keseragaman dokumen-dokumen milik Pemohon dan demi kepentingan Pemohon di kemudian hari, Pemohon bermaksud melakukan perubahan nama Pemohon dari nama WINDARTA dirubah menjadi nama WINDARTO dan Tahun lahir Pemohon dari tanggal 04 Nopember 1972 dirubah menjadi 04 Nopember 1976;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, yakni berdasarkan alat bukti surat dan saksi-saksi karena satu sama lain saling bersesuaian dengan dalil Pemohon, Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya maka terhadap permohonan Pemohon sepanjang petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum permohonan Pemohon angka 3 yang berbunyi: "Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul setelah ditunjukkan turunan resmi Penetapan Pengadilan Negeri Bantul untuk merubah nama dan Tahun lahir Pemohon dari **WINDARTA** menjadi **WINDARTO** dan Tahun lahir Pemohon 04 Nopember 1972 menjadi 04 Nopember 1976, pada akta kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul Nomor: 37951/1988/F, tertanggal 2 Agustus 1988", oleh karena petitum permohonan Pemohon pada angka 2 dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) bahwa pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 52 ayat (2) tersebut dan berdasarkan bukti surat bertanda P-3, berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang bernama WINDARTA, bahwa Akta Kelahiran tersebut telah diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2016/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bantul, oleh karenanya Pemohon wajib melaporkannya sebagaimana ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, untuk mengirimkan salinan penetapan perubahan nama Pemohon kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, sehingga petitum angka 3 permohonan Pemohon adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 4 yang berbunyi: "Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon", oleh karena petitum permohonan Pemohon pada angka 2 dan angka 3 dikabulkan dan Pemohon telah mengajukan permohonan ini, maka sudah sepatutnya petitum angka 4 permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, maka terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 yang berbunyi: "Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut", oleh karena petitum angka 2, angka 3 dan angka 4 dikabulkan, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, hingga saat ini sebesar Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 52 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama dan Tahun lahir Pemohon dari **WINDARTA** menjadi **WINDARTO** dan Tahun lahir Pemohon 04 Nopember 1972 menjadi 04 Nopember 1976;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul setelah ditunjukkan turunan resmi Penetapan Pengadilan Negeri Bantul untuk merubah nama dan Tahun lahir Pemohon dari **WINDARTA** menjadi **WINDARTO** dan Tahun lahir Pemohon 04 Nopember 1972 menjadi 04 Nopember 1976, pada akta kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas

Halaman 7 dari 7 halaman Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2016/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul Nomor:
37951/1988/F, tertanggal 2 Agustus 1988;

4. Membebaskan biaya perkara dalam permohonan ini kepada
Pemohon sebesar Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 12 April 2016, oleh Cahya
Imawati, S.H., M.Hum., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri
Bantul, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum
pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh
Supriyanto, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul dan dihadiri oleh
Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Supriyanto.

Cahya Imawati, S.H., M.Hum.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran perkara	: Rp30.000,00
2. Proses	: Rp69.000,00
3. Panggilan	: Rp75.000,00
4. Sumpah	: Rp20.000,00
5. Meterai	: Rp6.000,00
6. Redaksi	: <u>Rp5.000,00 +</u>
Jumlah	Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah).